BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta ekonomi pada masa globalisasi memunculkan konsekuensi yang rumit bagi kehidupan masyarakat, salah satunya berupa peningkatan berbagai bentuk kriminalitas. Di antara persoalan yang memprihatinkan tersebut adalah maraknya penyalahgunaan narkotika, yang kerap berakar dari perubahan pola pikir masyarakat menuju gaya hidup hedonis dan semakin menjauh dari prinsip-prinsip moral serta nilai keagamaan. Meskipun narkotika memiliki fungsi penting dalam dunia medis dan penelitian, zat ini dapat menimbulkan kecanduan serta dampak berbahaya lainnya apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan yang ketat.[1]

Narkotika menjadi faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya mutu sumber daya manusia di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mengganggu upaya pembangunan nasional. Meskipun zat tersebut memiliki kegunaan positif, seperti dalam dunia medis dan riset ilmiah, narkotika juga berpotensi menimbulkan kecanduan serta kerugian serius apabila penggunaannya dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan yang memadai[2].

Kesalahan dalam penggunaan narkotika umumnya bermula dari perasaan nyaman dan sensasi menyenangkan yang dirasakan oleh pengguna pada awal pemakaian. Kondisi tersebut kemudian memicu dorongan untuk mengonsumsi kembali demi memperoleh ketenangan semu yang didominasi oleh efek halusinasi. Meskipun risiko serta bahaya narkoba telah dipahami oleh sebagian besar masyarakat, kenyataannya hal itu belum mampu menekan angka penggunaannya.

Penyalahgunaan narkotika atau narkoba dipandang sebagai suatu bentuk gangguan kesehatan jiwa, yakni kondisi yang memengaruhi perilaku

[1] Smith, N.,dkk. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia. Universitas Bandar Lampung, h.10. (2024).

[2] Sunarso, Siswanto, Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, h. 5. (2004).

serta fungsi mental seseorang akibat penggunaan narkotika yang tidak semestinya.[3]

Tembakau sintetis, yang kerap disebut sebagai *synthetic tobacco* atau tembakau gorilla, kini menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di lingkungan remaja dan mahasiswa. Produk ini mengandung bahan kimia buatan seperti *Synthetic Cannabinoid* yang diciptakan untuk menirukan efek *tetrahydrocannabinol* (THC) pada tanaman ganja. Walaupun memberikan sensasi yang mirip dengan ganja alami, tingkat risiko dari tembakau sintetis jauh lebih besar karena komposisi kimianya mampu memicu dampak berat terhadap kondisi psikologis, saraf, maupun kesehatan mental, seperti munculnya halusinasi, rasa curiga berlebihan, hingga gangguan kesadaran.[4]

Tembakau sintetis yang dikenal pula sebagai tembakau gorilla umumnya digunakan dengan cara mencampurkannya ke dalam tembakau rokok, kemudian digulung dan dihisap layaknya ganja. Penggunaannya dapat menimbulkan berbagai efek seperti halusinasi, euforia berlebihan, hingga ketergantungan yang kuat. Bahkan pada individu dengan toleransi rendah, zat ini dapat memicu kondisi serius seperti mual hebat hingga kehilangan kesadaran (*black out*). Pada dasarnya, narkotika memiliki manfaat penting dalam dunia medis dan penelitian, namun sisi negatifnya sangat besar karena dapat menyebabkan adiksi dan kerugian yang signifikan apabila digunakan tanpa kontrol serta pengawasan yang ketat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah kejadian, pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan, hingga sebarannya yang merata hampir di seluruh daerah. Sejalan dengan perkembangan zaman, variasi jenis narkotika pun semakin beragam dan terus bermunculan. Salah satu bentuk narkotika terbaru yaitu tembakau sintetis. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), tembakau sintetis atau sering disebut tembakau gorila

[3] Setiyawati, dkk.,Buku Seri Bahaya Narkoba, Surakarta: Tirta Asih Jaya, h 19. (2015).
[4] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

merupakan hasil pencampuran tembakau atau rokok dengan zat ganja tiruan yang mengandung AB-Chminaca, yakni salah satu jenis *synthetic cannabinoid* (SC) yang bersifat adiktif. Jenis tembakau tersebut dikategorikan sebagai narkotika baru dan telah dimasukkan dalam klasifikasi narkotika golongan I.[5]

Dalam perspektif hukum positif, penggunaan tembakau sintetis secara ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama pasal 111 hingga 116 yang mengatur mengenai produksi, peredaran, kepemilikan, serta penyalahgunaan Narkotika golongan I. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak berbagai tindakan yang melibatkan zat berkhasiat psikoaktif maupun yang memiliki efek menyerupai narkotika alami. Meskipun demikian, penegakan hukum atas peredaran tembakau sintetis di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hambatan, salah satunya adalah sifat zat tersebut yang dapat dimodifikasi melalui rekayasa kimia. Perubahan komposisi senyawa pada tembakau sintetis sering menjadikan proses identifikasi dan penetapan status hukumnya semakin kompleks, sebab tidak seluruh hasil modifikasi tersebut tercantum secara eksplisit dalam daftar narkotika yang menjadi acuan dalam peraturan perundang-undangan.[6]

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg menjadi gambaran nyata mengenai persoalan hukum yang muncul dalam penanganan kasus tembakau sintetis. Pada perkara tersebut, terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kendati zat yang terlibat merupakan varian baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam lampiran regulasi yang ada. Majelis hakim menilai bahwa tindakan kepemilikan dan pemanfaatan zat tersebut tetap tergolong tindak kriminal karena memiliki efek psikoaktif yang setara dengan narkotika golongan I. Meski demikian,

[5] Rahayu, Andina, diakses dari https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakaugorilasaking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media/, (2025).

[6] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111-116.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

putusan tersebut sekaligus memperlihatkan hambatan dalam penetapan status hukum tembakau sintetis, mengingat sifat kimianya yang mudah dimodifikasi sering menimbulkan kerancuan dalam proses penggolongannya secara yuridis.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, penggunaan tembakau dipertimbangkan bukan hanya dari sisi kandungan adiktifnya, tetapi juga dengan melihat tujuan dasar syariat (*Maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), serta keturunan (hifz al-nasl). Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa aktivitas merokok dinilai terlarang karena bertentangan dengan prinsip la dharar wa la dhirar, yaitu larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.[7] Dalam kajian ini, penerapan kaidah sadd al-dzari'ah yang bertujuan mencegah terjadinya kemudaratan serta prinsip al-mashalih al-mursalah yang berorientasi pada kepentingan dan manfaat publik menjadi landasan utama dalam penyusunan argumentasi hukum pidana Islam terkait pelarangan penyalahgunaan tembakau.[8]

Sebagaimana terdapat ayat yang mengenai penyalahgunaan tembakau didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ١٩٥

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.'[9]

Dalam penerapan hukum terhadap perkara penyalahgunaan tembakau sintetis sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, pertimbangan majelis hakim pada umumnya

[7] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam, terj.M.Thalib* (Jakarta:Robbani Press,2001), h.228.

[8] Deden Hidayat,"Pengendalian Tembakau di Indonesia dalam perspektif Maqashid al-syari'ah," Jurnal Al-Ahkam 34, no.2 (2022):h 218.

[9] Surat Al-Baqarah ayat 195 diakses dari: https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195 (2025).

berfokus pada unsur normatif seperti kepemilikan, penggunaan, peredaran, serta dampak sosial zat adiktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. akan tetapi, apabila dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam, landasan pemidanaan memiliki cakupan lebih luas karena tidak sekadar menjaga ketertiban publik, melainkan juga bertujuan menghindarkan kerusakan dan melindungi keberlangsungan hidup manusia. Dalam kasus tersebut, penyalahgunaan tembakau sintetis menimbulkan bahaya kesehatan, memicu ketergantungan, dan berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang sehingga bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs. Selain itu, gangguan terhadap interaksi sosial, penurunan produktivitas, serta ancaman keterjeratan generasi muda dalam kecanduan menunjukkan pelanggaran terhadap tujuan hifz al-nasl. Oleh karena itu, secara normatif kondisi ini menguatkan relevansi penerapan kaidah *la darar wa la dirar* serta prinsip *sadd al-dzari‘ah* sebagai upaya pencegahan meluasnya mudarat di tengah masyarakat.[10]

Dengan demikian, dalam pandangan hukum pidana Islam, pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariat karena berkesesuaian dengan konsep al-maṣaliḥ al-mursalah yang berorientasi pada pencegahan bahaya sosial dan penjagaan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak hanya memiliki dasar kuat dalam hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan utama hukum pidana Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan generasi sebagai prioritas hukum yang tertinggi.[11]

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg memperlihatkan bahwa penerapan hukum positif pada kasus penyalahgunaan tembakau sintetis menitikberatkan pada asas kepastian hukum melalui penentuan klasifikasi zat, pembuktian unsur

[10] Wandi Pratama Putra, dan St. Hadijah Wahid, *Al-Ahkam*, h,7. (2025).
[11] K. Bahagiati, Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, (2020), h.18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

tindak pidana, serta penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Meski demikian, persoalan lain yang tampak adalah adanya kekosongan regulasi, terutama terkait kesulitan mengidentifikasi jenis zat akibat perubahan struktur kimia tembakau sintetis yang belum sepenuhnya tercantum dalam daftar narkotika. Berbeda dengan itu, hukum pidana Islam lebih berorientasi pada pencegahan dan perlindungan nilainilai esensial kehidupan, di mana setiap zat yang menimbulkan bahaya bagi jiwa, akal, dan tatanan masyarakat dapat diposisikan sebagai jarimah berdasarkan prinsip Maqasid al-syari‘ah. Perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum ini menjadikan putusan tersebut penting untuk ditelaah lebih mendalam guna menilai bagaimana efektivitas penegakan hukum positif dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam merespons kemunculan narkotika jenis baru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi secara teoritis maupun praktis untuk menilai kesesuaian pemidanaan dalam putusan tersebut terhadap prinsip keadilan substantif menurut hukum pidana Islam.[12]

Problem akademik dalam penelitian ini terletak pada belum terjawabnya secara tuntas hubungan antara kepastian hukum dalam pengaturan narkotika sintetis dengan kebutuhan pemidanaan yang adaptif terhadap perkembangan zat baru. Di satu sisi, hukum positif menuntut kejelasan klasifikasi zat dan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagai dasar pemidanaan; di sisi lain, karakter tembakau sintetis yang mudah dimodifikasi menimbulkan persoalan ketika perkembangan zat bergerak lebih cepat daripada pembaruan regulasi. Pada saat yang sama, masih diperlukan analisis untuk menjelaskan apakah pertimbangan dan sanksi dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg hanya memenuhi legalitas formal atau juga mencerminkan tujuan pemidanaan yang proporsional serta kemaslahatan menurut hukum pidana Islam. Oleh karena itu, problem akademik penelitian ini tidak berhenti pada penentuan status larangan

[12] Y. Zaviril, I. Akbar, & A. Seputro, *Implementasi hukum pidana Islam dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia*, 1(2), h.7. (2024)

tembakau sintetis, tetapi diarahkan untuk menguji dasar pertimbangan hakim, orientasi sanksi melalui teori pemidanaan, serta relevansinya dengan konsep jarimah ta'zir dan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan akal (hifz al-'aql) dan jiwa (hifz al-nafs).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar yuridis, fakta persidangan, dan orientasi tujuan pemidanaan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg?
2. Bagaimana kualifikasi perbuatan, bentuk sanksi, dan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg ditinjau menurut fiqh jinayah dan konsep jarimah ta'zir?
3. Bagaimana relevansi sanksi dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg dengan tujuan pemidanaan dan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan akal (hifz al-'aql) dan jiwa (hifz al-nafs)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dasar yuridis, fakta persidangan, dan orientasi tujuan pemidanaan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg.
2. Mengetahui kualifikasi perbuatan, bentuk sanksi, dan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg menurut fiqh jinayah dan konsep jarimah ta'zir.
3. Mengetahui relevansi sanksi dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg dengan tujuan pemidanaan dan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan akal (hifz al-'aql) dan jiwa (hifz al-nafs).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan Penelitian ini tercapai diharapkan mendapatkan ilmu mengenai hukum pidana islam, terdapat penelitian secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Metode Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin hukum, terutama dalam ranah hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Temuan yang dihasilkan dapat menambah referensi ilmiah terkait harmonisasi prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam merespons kemunculan bentuk kejahatan kontemporer.

2. Metode Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum maupun pembuat regulasi dalam merumuskan strategi penanganan penyalahgunaan tembakau sintetis yang lebih optimal dengan memperhatikan dimensi moral dan spiritual dalam proses penegakan hukum. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran religius terkait risiko serta bahaya penggunaan zat adiktif.

3. Metode Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan kajian hukum, khususnya melalui penerapan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan serta pendekatan konseptual hukum pidana Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan dilakukannya telaah yang komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, baik dari sudut pandang hukum positif maupun dari perspektif nilai-nilai normatif Islam. Dengan menempatkan teori pemidanaan dan maqasid al-syari‘ah sebagai pisau analisis, penelitian ini tidak hanya menilai kepastian hukum, tetapi juga menggali aspek keadilan substantif dan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dapat memperkaya khazanah metodologi penelitian hukum pidana Islam, khususnya dalam mengkaji tindak pidana kontemporer yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi tertulis.

4. Manfaat Sosial dan Edukatif

Dari aspek sosial dan edukatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan tembakau sintetis, baik dari segi hukum, kesehatan, maupun moral keagamaan. Dengan mengaitkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql) dalam hukum pidana Islam, penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan zat adiktif tidak hanya berdampak individual, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Secara edukatif, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami keterkaitan antara hukum negara dan nilai-nilai syariat Islam, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum, sikap preventif, serta tanggung jawab moral dalam menghadapi fenomena penyalahgunaan tembakau sintetis di tengah kehidupan bermasyarakat.

5. Manfaat kebijakan dan Pembangunan Hukum

Dalam perspektif kebijakan dan pembangunan hukum, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pembuat regulasi dalam merespons dinamika perkembangan narkotika jenis baru, khususnya tembakau sintetis. Analisis terhadap Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya dituntut untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendorong harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

hukum Islam dalam rangka membangun sistem hukum pidana nasional yang responsif terhadap perubahan sosial serta berorientasi pada perlindungan generasi masa depan.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai tujuan dan rasionalitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg. Pemidanaan dipahami tidak hanya sebagai penerapan norma hukum positif, tetapi juga sebagai kebijakan hukum pidana yang sarat dengan nilai keadilan, perlindungan masyarakat, dan pengendalian kejahatan.Berfungsi sebagai landasan untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan tembakau sintetis telah mencerminkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Ada tiga kategori utama dalam teori pemidanaan ini yaitu sebagai berikut:[13]

a. Teori Absolut

Teori ini menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang dimana hukuman dilihat sebagai sesuatu yang hakiki dan seharusnya diterima pelaku sebagai konsekuensi dari tindakannya. Teori absolut memandang pidana sebagai konsekuensi normatif atas kesalahan pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan karena adanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tujuan sosial di masa depan. dalam teori ini, penekanan utama terletak pada prinsip pertanggungjawaban pidana dan keadilan retributif.[14]

Dalam konteks hukum pidana modern, teori absolut masih relevan terutama dalam perkara kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas,

[13] Rauf, A. *Hukum Pidana Islam dan Problematika Hukum di indonesia*. Bandung: Alfabeta,h 145. (2016)

[14] Rivanie,S.S.,et al.Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan .Holrev:Jurnal Hukum dan Reformasi, 1(1), h.176-188. (2022).

termasuk tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan zat adiktif sintetis dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum publik,[15] sehingga negara berwenang menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan yang sah. Dikaitkan dengan Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, teori absolut tercermin dalam pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Penjatuhan pidana dilakukan sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan melawan hukum yang telah terbukti, sehingga sanksi diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

b. Teori Relatif

Teori ini menekankan pada bagaimana hukuman dapat mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut baik dari pelaku maupun masyarakat dan hukuman yang diberikan bersifat fleksibel yang dimana disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta faktor yang melatarbelakanginya. Teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalas kesalahan pelaku, melainkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum).[16]

Dalam kejahatan narkotika, teori relatif memiliki relevansi yang kuat karena kejahatan ini bersifat berulang dan berdampak sistemik. Penyalahgunaan tembakau sintetis tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan kesehatan publik.[17] Oleh karena itu, pidana diarahkan sebagai sarana kontrol sosial. Dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, pendekatan teori relatif tampak dari pertimbangan hakim mengenai bahaya tersembunyi tembakau sintetis dan urgensi perlindungan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Usman, M. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Neliti Publications*, h.7. (2021).
[16] Usman, M. Analisis Perkembangan Teori Hukum. *Neliti Publications*, h.5-6. (2021).
[17] Kartadinata, B. Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Narkotika.*Jurnal Mahkamah*, h.3. (2025).

untuk memberikan efek jera serta mencegah penyebaran penyalahgunaan zat adiktif sintetis di masyarakat.[18]

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan relatif yang dimana menganggap bahwa setiap tindakan pidana harus ditanggapi dengan hukuman yang tidak hanya adil dan seimbang serta dapat memperbaiki pelaku dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa dimasa depan. Teori ini menggunakan pendekatan pemidanaan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan. Teori ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjaga ketertiban sosial. dengan demikian, pidana harus dijatuhkan secara proporsional, mempertimbangkan kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta kemanfaatannya bagi masyarakat.[19]

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, teori gabungan menjadi pendekatan yang paling dominan, terutama dalam perkara narkotika. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga dampak sosial dan tujuan pemidanaan jangka panjang. dikaitkan dengan Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, teori gabungan tercermin dalam upaya hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat. Sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis.

2. Teori maqasid al-syariah

Teori maqasid al-syariah menyediakan kerangka analisis holistik untuk mengevaluasi sanksi pidana dalam putusan tersebut, dengan fokus pada lima esensial yang dilindungi syariah: agama, akal, jiwa, keturunan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Azisa, N. (2024). *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional. Review UNES Law Review*, h. 4-5. (2024).

[19] Liputan6. Teori Tujuan Pemidanaan: Konsep, Perkembangan, dan Implementasi di Indonesia. Diakses dari https://www.liputan6.com/feeds/read/5903799/teori-tujuan-pemidanaan-konsep-perkembangan-dan-implementasi-di-indonesia, (2025).

dan harta. Pendekatan ini menilai proporsionalitas ta'zir terhadap ancaman tembakau sintetis yang merusak kemaslahatan umat yaitu :[20]

a. Agama (al-din)

Penyalahgunaan tembakau sintetis dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan berbagai aspek kehidupan, karena zat tersebut berpotensi mendorong perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai moral Islam, seperti kekerasan, pencurian, hingga tindak kriminal lainnya. Oleh sebab itu, penerapan sanksi yang tegas dalam perspektif hukum pidana Islam diposisikan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku.[21]

Dalam konteks Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, perlindungan agama (hifz al-din) dapat dipahami sebagai upaya hukum negara dalam menjaga individu agar tidak terjerumus pada perbuatan yang menjauhkan dirinya dari nilai-nilai moral dan etika keagamaan. Penyalahgunaan tembakau sintetis tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi melemahkan kesadaran religius seseorang akibat menurunnya kontrol diri dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dapat diposisikan sebagai instrumen preventif untuk mencegah degradasi nilai keagamaan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, hukum pidana Islam memandang bahwa segala bentuk perilaku yang merusak kesadaran spiritual dan mendorong pada perbuatan maksiat bertentangan dengan tujuan syariat. Tembakau sintetis sebagai zat adiktif modern memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan ketergantungan dan perilaku menyimpang, sehingga negara berkepentingan melakukan intervensi hukum guna menjaga keteraturan sosial yang sejalan dengan nilai agama. Dalam perspektif ini, putusan pengadilan tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Huda, Miftahul. Maqasid al-syariah dan kriminalitas dalam islam. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,h. 55-89. (2017).

[21] Hasanah, M., Hasanah, M., Santi, N., dan Lahmudinur. Hukum Pidana dalam Islam: Analisis Konseptual,Maqasid Asy-Syari'ah,dan Relevansi Kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(2),* h.6. (2025).

berfungsi sebagai penegakan hukum positif, tetapi juga sebagai sarana penjagaan norma religius secara tidak langsung.[22]

Pendekatan maqasid al-syari‘ah menegaskan bahwa perlindungan agama tidak selalu diwujudkan melalui sanksi hudud, melainkan dapat direalisasikan melalui ta‘zir yang disesuaikan dengan tingkat bahaya perbuatan. Putusan PN Bandung tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk ta‘zir kontemporer yang bertujuan menghalangi penyebaran perilaku adiktif yang berpotensi merusak tatanan moral masyarakat. Secara normatif, penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis sejalan dengan tujuan menjaga agama karena hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mendorong individu untuk tetap berada dalam koridor perilaku yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Akal (al-aql)

Penyalahgunaan tembakau diposisikan sebagai tindak kriminal yang perlu ditindak secara tegas, karena penegakan sanksi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan zat adiktif tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga bertujuan menjaga kesehatan akal agar tetap berfungsi dengan baik dalam menjalankan kehidupan beragama serta bermasyarakat. Perlindungan akal merupakan maqasid yang paling relevan dalam analisis penyalahgunaan tembakau sintetis. Zat sintetis diketahui memiliki efek psikoaktif yang dapat merusak fungsi kognitif, menurunkan daya pikir rasional, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, penjatuhan sanksi pidana dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk melindungi akal warga negara dari dampak destruktif zat adiktif yang secara ilmiah terbukti membahayakan kesehatan mental.[23]

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk zat yang memabukkan atau melemahkan kesadaran disamakan dengan khamr dari segi illat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] JIEL. *Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Hukum,* 2(1), h.9-13. (2025).

[23] Tim IUSTUM, *Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum positif dan Maqasid.IUSTUM Jurnal*. h,12. Diakses dari, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/37222/18231 (2025).

hukumnya, yaitu merusak akal. Oleh sebab itu, meskipun tembakau sintetis tidak dikenal pada masa klasik, pendekatan maqasid memungkinkan perluasan makna larangan berdasarkan substansi bahayanya. Putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dipandang telah selaras dengan prinsip hifz al-‘aql karena bertujuan menekan konsumsi zat yang mengganggu kesadaran rasional manusia.[24] Lebih jauh, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif agar pelaku dan masyarakat menyadari bahaya penyalahgunaan zat sintetis. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid yang menempatkan akal sebagai fondasi tanggung jawab hukum (*taklif*), sehingga negara wajib menjaga keberfungsian akal melalui regulasi dan penegakan hukum. dengan demikian, analisis putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia memiliki titik temu dengan hukum pidana Islam dalam aspek perlindungan akal, meskipun berbeda dalam bentuk sanksi dan mekanisme penegakannya.

c. Jiwa (al-nafs)

Penegakan hukum terhadap pengguna tembakau tidak sekadar berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keselamatan jiwa dari dampak merusak yang ditimbulkannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberlakuan sanksi memiliki tujuan preventif agar penyalahgunaan tembakau dapat dihentikan serta mencegah kerusakan fisik maupun ancaman terhadap kehidupan. hifz al-nafs berkaitan langsung dengan kewajiban negara menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan tembakau sintetis berpotensi menimbulkan gangguan fisik serius hingga kematian akibat kandungan kimia berbahaya yang tidak terkontrol.[25] Dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak hidup dan keselamatan individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[24] Tim Sahaja. *Al-maqasid Al-Syari’ah: Teori dan Implementasi. Sahaja Jurnal.* Diakses dari h. 12,Diakses dari, https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/download/13/72, (2023).

[25] Faizin, N. A. *Analisis Maqasid Syariah terhadap Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.Digilib UINSA*. h,13-15, (2023).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, segala tindakan yang mengancam keselamatan jiwa manusia dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang harus dicegah. Pendekatan maqasid menegaskan bahwa pencegahan terhadap bahaya (*dar'u al-mafasid*) harus diutamakan dibandingkan sekadar penindakan setelah terjadi kerugian. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis mencerminkan upaya preventif untuk menekan risiko yang lebih luas terhadap masyarakat.[26] Putusan ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan menurunkan angka korban akibat zat adiktif sintetis. Dengan menegakkan hukum secara tegas, negara menjalankan fungsi perlindungan jiwa sebagaimana ditekankan dalam maqasid al-syari'ah. Secara konseptual, terdapat koherensi antara tujuan hukum pidana nasional dan prinsip hifz al-nafs, karena keduanya menempatkan keselamatan manusia sebagai kepentingan hukum utama yang harus dijaga melalui instrumen sanksi pidana.

d. Keturunan (al-nasl)

Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan tembakau sintetis wajib ditindak dengan hukuman yang tegas, baik terhadap pemakai maupun pelakunya dalam peredaran, guna mengantisipasi timbulnya dampak buruk yang dapat berpengaruh pada generasi berikutnya. Selain itu, Perlindungan keturunan dalam maqasid al-syari'ah mencakup upaya menjaga kualitas generasi dan stabilitas keluarga. Penyalahgunaan tembakau sintetis berdampak negatif terhadap hubungan keluarga, produktivitas orang tua, serta lingkungan tumbuh kembang anak. Dalam analisis Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, sanksi pidana dapat dipandang sebagai langkah hukum untuk mencegah dampak sosial jangka panjang yang merugikan institusi keluarga.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26] Jamilah, R. *Narkotika Sintetis dalam Maqasid Syariah. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. h,10. (2018)

[27] Melinda, M. S. *Tinjauan Maqashid Syariah Sanksi Narkoba UU 35/2009. Digilib UIN SGD*. h,31-33, diakses dari https://digilib.uinsgd.ac.id/65119/, (2022)

Hukum pidana Islam menempatkan keluarga sebagai unit sosial fundamental yang harus dilindungi dari perilaku destruktif. Ketergantungan terhadap zat adiktif seringkali menyebabkan pengabaian tanggung jawab keluarga dan meningkatnya konflik domestik. Oleh karena itu, penindakan hukum terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis memiliki relevansi langsung dengan tujuan hifẓ al-nasl. Pendekatan maqasid memungkinkan hakim untuk melihat dampak perbuatan tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada generasi berikutnya. Dengan demikian, sanksi pidana berfungsi sebagai alat pengendali sosial agar perilaku yang merusak keberlangsungan keluarga tidak berkembang di masyarakat.[28] Dalam konteks ini, putusan pengadilan dapat dianalisis sebagai upaya menjaga keberlanjutan sosial melalui perlindungan keturunan, yang merupakan bagian integral dari tujuan hukum pidana Islam.

e. Harta (al-mal)

Hukum Islam berperan dalam melindungi kepemilikan harta sekaligus mencegah timbulnya kerugian ekonomi yang lebih luas akibat penyalahgunaan tembakau sintetis. Perlindungan harta berkaitan dengan pencegahan pemborosan dan kerugian ekonomi akibat perilaku menyimpang.[29] Penyalahgunaan tembakau sintetis berdampak pada kerugian finansial individu dan keluarga, serta meningkatkan beban ekonomi negara akibat biaya kesehatan dan penegakan hukum. Dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, sanksi pidana dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum untuk menekan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran dan konsumsi zat sintetis. Dalam hukum pidana Islam, penggunaan harta untuk sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dipandang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. *Maqasid hifz al-mal* tidak hanya melindungi kepemilikan, tetapi juga memastikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Mahadir. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid Syariah. BRIJIEF Journal*, h,11. Diakses dari https://journal.yibri.id/index.php/brijief/article/download/50/31/138, (2023).

[29] Kamali, M. H. *Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah. Jurnal Darunnajah*, 1-15. h,3-8, diakses dari https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/J-DBS/article/download/539/308/, (2025).

pemanfaatan harta secara produktif dan bermoral.[30] Oleh karena itu, penyalahgunaan tembakau sintetis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang merusak tujuan tersebut.

Putusan pengadilan dalam perkara ini juga memiliki dimensi ekonomi makro, karena penegakan hukum berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengendalian biaya sosial akibat penyalahgunaan zat. Dengan demikian, sanksi pidana tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kepentingan ekonomi masyarakat luas. Analisis berbasis maqasid menunjukkan bahwa perlindungan harta menjadi salah satu justifikasi normatif bagi negara dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis, karena hukum berfungsi menjaga kemaslahatan material umat.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik Analisis Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg Tentang Sanksi Penyalahgunaan Tembakau Sintetis Perspektif Hukum Pidana Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan cara dan perspektif yang berbeda. Berikut adalah ringkasan sistematis mengenai hasil riset terdahulu beserta posisi kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Penelitian pertama dilakukan oleh Daniel Sidabalok (2019) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Narkotika Jenis Baru yang Belum Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi terhadap Tembakau Gorila)”. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan tembakau sintetis sebagai narkotika jenis baru dan persoalan kekaburan norma dalam penggolongannya. Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas tembakau sintetis sebagai narkotika jenis baru dan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk melihat kedudukannya dalam hukum positif. Perbedaan: penelitian Daniel

[30] Fadilah, D. *Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia. Jurnal Global Insight*, h,9-11, diakses dari https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/196, (2025).

Sidabalok berfokus pada status yuridis tembakau gorila secara umum dan belum menganalisis putusan pengadilan tertentu maupun mengaitkan sanksinya dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg serta menggunakan teori pemidanaan dan maqasid al-syari‘ah sebagai pisau analisis.

Penelitian kedua ditulis oleh Yusrizal Hasbi (2024) melalui artikel berjudul Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan filosofis untuk mengkaji pelarangan narkotika dalam hukum Islam, terutama karena dampaknya terhadap akal, kesehatan, dan kehidupan sosial. Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas narkotika dalam perspektif hukum Islam serta menggunakan maqasid al-syari‘ah, khususnya hifz al-‘aql dan hifz al-nafs, untuk menjelaskan perlindungan terhadap akal dan jiwa. Perbedaan: penelitian Yusrizal Hasbi bersifat konseptual dan membahas narkotika secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan tembakau sintetis dalam satu putusan pengadilan tertentu dan mengintegrasikan analisis hukum positif, teori pemidanaan, maqasid al-syari‘ah, serta konsep ta’zir.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Andini Octa Hariani (2023) yang berjudul “Pengungkapan dan Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis”. Penelitian tersebut berfokus pada praktik penegakan hukum, proses pengungkapan kasus, dan kendala penanganan penyalahgunaan tembakau sintetis. Persamaan: kedua penelitian sama-sama menjadikan penyalahgunaan tembakau sintetis sebagai objek kajian dan membahas respons hukum terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan: penelitian Andini Octa Hariani lebih menekankan aspek empiris penegakan hukum oleh aparat, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan objek utama Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg dan menganalisis sanksi menggunakan teori pemidanaan, fiqh jinayah, maqasid al-syari‘ah, serta ta’zir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Penelitian keempat ditulis oleh M. Djafar (2023) dengan judul "Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla". Penelitian tersebut membahas dampak sosial dan yuridis penyalahgunaan tembakau sintetis serta upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum pidana nasional. Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas bahaya sosial dan aspek yuridis penyalahgunaan tembakau sintetis serta pentingnya penegakan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Perbedaan: penelitian M. Djafar masih bersifat umum dalam perspektif hukum pidana nasional dan tidak menjadikan satu putusan tertentu sebagai objek utama. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg dan menilai sanksinya melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya teori maqasid al-syari'ah dan konsep ta'zir.

Penelitian kelima dilakukan oleh R. Aldiansyah dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila (Studi Putusan)". Penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan tembakau gorila berdasarkan hukum positif. Persamaan: kedua penelitian sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan analisis, membahas pertimbangan hakim, dan berhubungan dengan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis. Perbedaan: penelitian R. Aldiansyah berfokus pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian ini melanjutkan analisis dengan perspektif hukum pidana Islam untuk menilai kualifikasi jarimah ta'zir, tujuan pemidanaan, serta perlindungan hifz al-'aql dan hifz al-nafs.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, posisi penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan tiga lapis kajian sekaligus, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg, tujuan pemidanaan dalam hukum positif, dan penilaian hukum pidana Islam melalui maqasid al-syari'ah serta konsep ta'zir. Dengan posisi tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan status hukum tembakau sintetis, tetapi menguji rasionalitas dan tujuan sanksi yang dijatuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Celah penelitian (*research gap*) yang ditemukan adalah belum adanya kajian dalam penelitian terdahulu yang secara spesifik menganalisis Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg mengenai penyalahgunaan tembakau sintetis dengan menggunakan teori pemidanaan dan maqasid al-syari‘ah sebagai pisau analisis, kemudian menghubungkannya dengan konsep jarimah ta’zir dalam hukum pidana Islam.

Dari aspek kebaruan, penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi utama, yaitu:

1. Analisis mendalam terhadap Putusan No. 476/Pid.Sus/2025/PN.Bdg sebagai objek penelitian utama.
2. Integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai sanksi penyalahgunaan tembakau sintetis.
3. Penggunaan teori pemidanaan dan maqasid al-syari‘ah (hifz al-‘aql dan hifz al-nafs) sebagai landasan analitis.
4. Perumusan penilaian terhadap sanksi pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya melajutkan kajian-kajian yang sudah ada, tetapi juga menyegarkan diskursus hukum pidana Islam agar lebih responsive terhadap perkembangan zaman yang semakin kesini semakin marak akan varian narkotika di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG